

Saran Perujukan:

Saija, V. J. E., & Lumintang, J. A. N. (2021). Perlindungan Hak Asasi Pasien Hemodialisis di Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 381-394. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.715>

Perlindungan Hak Asasi Pasien Hemodialisis di Masa Pandemi Covid-19

Vica Jillyan Edsti Saija¹, Junior Alvaro Nazario Lumintang²

¹ Universitas Pattimura, Ambon.

Email: vicasaija@gmail.com

² Universitas Pattimura, Ambon.

Email: junioralvaronazario02@gmail.com

Abstrak. Indonesia mengakui dan menjamin bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, yang pengaturan dasarnya tertulis pada Pasal 28H ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam mewujudkan pelaksanaan hak asasi manusia, maka dapat ditafsirkan berdasarkan ketentuan selanjutnya pada Pasal 28I ayat 4, hal tersebut adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pengaturan tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat melalui penyediaan fasilitas pelayanannya ditegaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak pandemi Covid-19 menghantam Indonesia Tahun 2020, pelayanan kesehatan merupakan salah satu bidang yang berdampak besar. Situasi anomali yang terjadi turut mempengaruhi jadwal pencucian darah terhadap pasien hemodialisis yang mengalami kesulitan

mendapatkan akses pelayanan kesehatan bahkan tidak dilayani sebagaimana mestinya, dan konsekuensi tidak dilakukan hemodialisis secara rutin maka akan berbahaya bagi pasien tersebut. Penulisan ini ingin mengkaji bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan hak asasi manusia terhadap pasien hemodialisis selama pandemi Covid-19. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan masalah yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, dan kasus.

Kata Kunci: *Hak pasien hemodialisis, Tanggung jawab pemerintah.*

Abstract. *Indonesia recognizes and guarantees that health is a human right, the basic regulation of which is written in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely that every person has the right to live in physical and mental prosperity, have a place to live, and have a good living environment. and healthy and entitled to health services. In realizing the implementation of human rights, it can be interpreted based on the further provisions in Article 28I paragraph 4, this is the responsibility of the state, especially the government. The regulation of responsibility for public health through the provision of its service facilities is further emphasized in the provisions of Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Since the Covid-19 pandemic hit Indonesia in 2020, health care is one of the areas with a major impact. The anomalous situation that occurs also affects the blood washing schedule for hemodialysis patients who have difficulty getting access to health services and are not even served properly, and the consequences of not doing hemodialysis routinely will be dangerous for these patients. This paper wants to examine how the government is responsible for protecting human rights of hemodialysis patients during the Covid-19 pandemic. The writing method used is normative with a problem approach that is based on statutory regulations, concepts, and cases.*

Keywords: *Rights of hemodialysis patients, Government responsibility.*

A. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 bukan lagi hal yang baru di telinga masyarakat. Bukan hanya satu atau beberapa negara yang merasakan dampak dari pandemi ini, melainkan semua negara di

dunia ini merasakannya. Sejak 1 Desember 2019 merupakan awal virus ini muncul di Wuhan, Cina dan sejak saat itulah covid-19 mulai menyebar ke berbagai belahan dunia serta menginfeksi jutaan manusia. 11 Maret 2020 merupakan awal *World Health Organization* (WHO) menetapkan wabah ini sebagai pandemi. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas.

Data 18 Juni 2021 menunjukkan secara global bahwa total kasus konfirmasi covid-19 di dunia adalah 177,108,695 kasus dengan 3,840,223 kematian (CFR 2,2 %) di 222 negara terjangkit dan 149 Negara Transmisi Komunitas, sedangkan untuk Indonesia sendiri hingga tanggal 18 Juni 2021 pemerintah melaporkan terdapat 1,963,266 orang terkonfirmasi positif covid-19 dan ada 54,043 kematian (CFR 2,8 %) dan sudah 1,779,127 orang telah sembuh.¹ Peningkatan demi peningkatan terjadi setiap harinya, bukan semakin membaik malah sebaliknya.

Semenjak adanya pandemi covid-19 banyak sekali perubahan yang terjadi dalam masyarakat mulai dari hal-hal yang sederhana seperti menggunakan masker setiap kali berkatifikas diluar rumah, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin, semua itu dilakukan demi menjaga diri dari penyebaran virus corona. Namun, pada kenyataannya bukan hanya itu, perubahan pun mulai terlihat saat semua hal dilakukan dari rumah masing-masing seperti bekerja, sekolah, dll. Semua aktifitas yang sering dilakukan diluar rumah diharuskan untuk dilakukan didalam rumah. Istilah *work from home* atau bekerja dari rumah merupakan ajakan yang sangat viral pada awal-awal virus ini menyebar hingga sekarang tapi ketika keadaan semakin bisa dikendalikan dengan tetap menjaga protocol kesehatan dengan baik maka era baru pun di mulai yaitu era *new normal*. Era *new normal* ini merujuk pada pelaksanaan aktifitas masyarakat hanya saja dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan baru untuk mengatasi penyebaran virus corona.

Pelaksanaan *new normal* di Indonesia sendiri dapat dikatakan bukanlah solusi terbaik untuk menanggulangi masalah penyebaran

¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. *Info Infeksi Emerging* Kementerian Kesehatan RI. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-19-juni-2021>. diakses pada tanggal 1 Juli 2021.

virus corona, buktinya dapat dilihat dari lonjakan pasien yang terinfeksi virus corona yang semakin meningkat. Hal tersebut terjadi juga karena kurangnya kesadaran masyarakat serta lemahnya pewasan pemerintah sehingga masyarakat terkesan mengacuhkan protokol yang seharusnya dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Peningkatan jumlah pasien yang terinfeksi virus corona yang semakin meningkat menyebabkan banyak rumah sakit yang digunakan sebagai tempat untuk merawat pasien-pasien tersebut. Jumlah pasien yang semakin hari semakin bertambah membuat banyak dokter, perawat, dan relawan yang kewalahan dalam menangani pasien dan bukan hanya itu keterbatasan ruangan pun menjadi masalah yang sangat beresiko. Hal tersebut tidak hanya berbahaya bagi para penderita yang telah terinfeksi virus corona, tapi nasib dari orang-orang yang memiliki penyakit lain yang memerlukan pelayanan rutin di rumah sakit pun merasakan dampaknya seperti harus ditolak atau tidak dilayani karena beberapa alasan yang cukup mendasar dalam keadaan seperti ini, salah satunya adalah rumah sakit yang merawat pasien covid sangat terisolasi sehingga tidak dapat dimasuki oleh masyarakat umum. Alasan seperti inilah yang membuat banyak sekali pasien-pasien yang memiliki penyakit lain dan memerlukan bantuan medis secara rutin sering ditolak.

Salah satu pelayanan bantuan medis yang harus rutin dilakukan di rumah sakit adalah pelayanan cuci darah. Para pasien yang memerlukan pelayanan cuci darah ini juga disebut pasien hemodialisis. Hemodialisis merupakan terapi cuci darah diluar tubuh. Pada umumnya terapi ini dilakukan untuk orang-orang yang mengidap penyakit ginjal yang mana ginjalnya tidak berfungsi secara optimal. Proses hemodialisis hanya dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang steril dan hanya terdapat dalam rumah sakit. Bukan hanya fasilitas yang diperlukan, tapi juga tenaga ahli yang bersertifikasi. Proses Hemodialisis harus dilakukan secara rutin paling tidak seminggu tiga kali.²

Dapat dibayangkan apa bila dengan keadaan yang sangat diperlukan untuk melakukan perawatan medis bagi pasien

² Redaksi Halodoc. 2021. *Hemodialisa*.
<https://www.halodoc.com/kesehatan/hemodialisadiakses> pada 2 Juli 2021

hemodialisi tapi ditolak karena tidak adanya ruangan dan fasilitas untuk melakukan proses cuci darah, maka akan sangat berdampak besar bagi para pasien hemodialisis apabila mereka terus ditolak oleh pihak rumah sakit, sehingga dapat berujung pada kematian.

Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) serta ahli epidemiologi dan biostatistik menjelaskan bahwa terdapat sekitar 200.000 pasien gagal ginjal terancam meninggal ditengah wabah virus corona yang melanda Indonesia.³ Hal ini disebabkan dengan keterbatasan rumah sakit khusus bagi para pasien hemodialisis sehingga apabila pemerintah hanya memfokuskan diri pada pasien yang terpapar virus coran tanpa mempertimbangkan adanya kelompok masyarakat yang juga memerlukan fasilitas medis untuk tetap bertahan hidup.

Namun, disisi lain apabila tetap dipaksakan untuk rumah sakit menerima pasien hemodialisis maka resiko buruk lainnya yang dapat diterima oleh pasien tersebut akan kemungkinan besar untuk bisa terpapar virus corona dan apabila terpapar virus tersebut maka dapat menimbulkan komplikasi pada bagian tubuh lain seperti jantung dan paru-paru, karena pada dasarnya pasien cuci darah sangatlah rentan terkena penyakit lainnya.⁴

Ketika pasien hemodialisis terinfeksi virus corona pun menjadi catatan yang baru bagi pihak rumah sakit. Hal ini dibuktikan dengan diterapkan prosedur pengecekan kesehatan sebelum masuk seperti pengecekan suhu badan dan ditanyai beberapa pertanyaan terkait gejala covid-19 sebelum diizinkan masuk ke dalam gedung rumah sakit, mereka yang memiliki gejala terpapar covid-19 akan dirujuk ke rumah sakit rujukan, sedangkan rumah sakit rujukan tidak dapat melakukan proses cuci darah sekaligus. Situasi ini dapat membahayakan pasien cuci darah bukan hanya pada saat terinfeksi virus corona. Ketua umum Komunitas Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Samosir menjelaskan bawah regulasi sedemikian rupa dapat membahayakan nyawa pasien hemodialisi,

³ Raja Eben Lumbanra. BBC NEWS. 2020. *Virus Corona dan Dampak ke Pasien Gagal Ginjal : Cek Covid-19 dulu, Cuci Darah Kemudian*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52219940> diakses pada 2 Juli 2021

⁴ Ulfa Rahayu. Hello Sehat.2021. *Perawatan Pasien Cuci Darah yang Rentan Tertular Covid-19*. <https://hellosehat.com/infeksi/covid19/pesan-makanan-saat-coronavirus/> diakses pada 2 Juli 2021

menurutnya pasien gagal ginjal itu sering batuk, sesak, dan suhu badannya tinggi hal tersebut disebabkan karena pasien tersebut terlalu banyak minum kemudian terjadi penimbunan air pada paru-paru.⁵

Pada dasarnya kasus ini serba salah, namun pemerintah harus tetap mengambil suatu kebijakan untuk tetap menyelamatkan banyak orang dan memenuhi hak mereka sebagai warga negara. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Konsitusi dasar Negara Indonesia telah melakukan penjaminan terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu, pemerinthan harus tetap bertanggung jawab atas apa yang telah diamanatkan dalam konsitusi dasar Indonesia.

Penyelesaian masalah ini hanya di titik beratkan pada kebijakan pemerintah yang haus bisa menyelesaikan masalah ini tanpa menimbulkan masalah lain. Pada dasarnya solusi yang perlu dilakukan pemerintah adalah membuat kebijakan dimana mengkhususkan beberapa rumah sakit untuk pasien cuci darah dan juga bagi pasien cuci darah yang terinfeksi virus corona. Hal ini mungkin terkesan merepotkan tapi inilah resikoanya.

Oleh sebab itu penelitian ini dibuat untuk menunjukkan kepada khalayak pembaca bahwa negara menjamin adanya hak kesehatan bagi masyarakat dan khususnya bagi para pasien hemodialisis. Penelitian ini bertujuan juga dibuat agar para masyarakat dapat memberikan atensi penuh dalam situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Dengan menjaga diri sendiri maka kita dapat menjaga sesama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

⁵ Ulfa Rahayu. Hello Sehat.2021. *Perawatan Pasien Cuci Darah yang Rentan Tertular Covid-19*. <https://hellowealth.com/infeksi/covid19/pesan-makanan-saat-coronavirus/> diakses pada 2Juli 2021

B. Pembahasan

1. Konsep Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Berbicara tentang tanggung jawab hukum, Ridwan Halim menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.⁶ konsep yang disampaikan oleh Ridwan Halim telah mendudukan bahwa pola perilaku atau konsep hubungan antara hak, kewajiban, dan kekuasaan tidak hanya berhenti hanya pada konsep semata melainkan sudah diamanatkan didalam UUD 1945.

2. Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Hak Pelayanan Kesehatan

Hak Asasi Manusia secara substansial telah diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu hak asasi manusia yang diatur adalah hak atas kesehatan. Pasal 28H, ayat (1) UUD Tahun 1945, menyatakan dengan tegas bahwa "*setiap orang berhak ... memperoleh pelayanan kesehatan*".⁷ Dengan masuknya hak kesehatan ke dalam konstitusi, maka hak atas kesehatan secara resmi merupakan hak hukum positif yang dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah wajib untuk memenuhi hak kesehatan warga negaranya melalui usaha-usaha yang nyata dan konkrit.

⁶ Khairrunisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan, 2008, hal 4

⁷ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) : "*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*".

Hak atas kesehatan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, ia tidak hanya menyangkut hak atas individu *an sich*, tetapi meliputi semua faktor yang memberi kontribusi terhadap hidup yang sehat (*healthy self*) terhadap individu, seperti masalah lingkungan, nutrisi, perumahan dan lain-lain. Sementara hak atas kesehatan dan hak atas pelayanan kedokteran yang merupakan hak hak pasien, adalah bagian yang lebih spesifik dari hak atas kesehatan.

Untuk menjamin agar hak kesehatan dapat dipenuhi, UUD NRI Tahun 1945, Pasal 34 ayat (3) menandakan bahwa : *“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan ...”*.⁸ Pasal 28H ayat (3) mengamanatkan bahwa : *“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”*. Ketentuan pasal 28H ayat (3) tersebut, terkait dengan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: *“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”*. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa menyediakan fasilitas kesehatan merupakan tanggung jawab negara, dan negara juga bertanggung jawab untuk menjamin masyarakat dapat menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Program Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (JKSN) ditujukan untuk memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang cukup komprehensif, mulai dari pelayanan preventif seperti imunisasi dan Keluarga Berencana hingga pelayanan penyakit katastropik seperti penyakit jantung dan gagal ginjal. Baik institusi pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta dapat memberikan pelayanan untuk program tersebut selama mereka menandatangani sebuah kontrak kerja sama dengan pemerintah.⁹

Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan pada dasarnya harus dimulai transaksi terapeutik dibuat, artinya transaksi/perikatan atas dasar kesetaraan antara kedua belah pihak. Selain itu jalinan komunikasi antara kedua belah juga senantiasa dijaga, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya tindakan yang disengaja (*intentional*)

⁸ Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi: *“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”*

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Jaminan_Sosial_Nasional?veaction=edit . diakses pada 2 Juli 2021.

seperti pada misconduct tertentu, tindakan kelalaian (negligence), ataupun suatu kekurangmahiran/ketidakkompetenan yang tidak beralasan dari penyelenggara pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kerugian pasien

3. Hukum dan Keadilan Masyarakat

Orientasi dari pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia adalah masyarakat. Masyarakat menjadi bagian yang sangat penting dalam suatu negara dan ketika negara telah menjamin adanya pemenuhan hak dan kewajiban bagi warga negaranya maka negara perlu untuk untuk mengupayakan berbagai hal agar masyarakat dapat hidup dengan sejahtera. Sejalan dengan itu, Indonesia juga menerapkan yang nama konsep keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tidak ada yang berat sebelah dalam setiap pelaksanaan pemerintahan yang ada.

Keadilan adalah suatu keselarasan hubungan antar manusia dengan masyarakatnya yang sesuai dengan moral yang berlaku didalam masyarakat (Soekanto, 2005:185). Sehingga konsep keadilan didalam masyarakat sangatlah penting untuk dijaga. Dapat dibayangkan jika dalam penyelenggaraan negara, pemerinah tidak dapat berlaku adil maka hal tersebut akan menyebabkan banyak sekali pergolakan di dalam masyarakat. Masyarakat bisa saja tidak lagi percaya kepada pemerintah.

Kedudukan hukum didalam suatu negara juga merupakan hal yang fundamental atau mendasar. Hukum ada sebagai pembela penerapan keadilan bagi masyarakat. Hukum dilahirkan untuk manusia bukan untuk huku itu sendiri. Karena itu, hukum harusnya bisa merepresentasikan keadilan masyarakat. Hukum harus bisa memberikan kemanfaatan sosial bagi masyarakat.

4. Jaminan Pelayanan Kesehatan Pasien

Pengaturan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Indonesia, secara filosofis berasal dari pasal 34 (1) UUD NRI 1945 yang menetakan pelayanan kesehatan sebagai tanggung jawab negara, dan pasal 28H ayat (1) yang menetapkan menegenai hak warga negara untuk mendaptkan pelayanan kesehatan. Kedua pasal tersebut merupakan perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyediaan pelayanan kesehatan berkaitan dengan nilai yang menjunjung harkat martabat manusia Indonesia, sedangkan penetapan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan perwujudan dari sila keadilan sosial yang mewujudkan pemerataan.

Perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan meliputi 1) Aspek administrasi; 2) Aspek pidana; dan 3) Aspek perdata. Aspek administrasi berkaitan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan untuk menjamin keselamatan pasien di rumah sakit. SPM (Standar Pelayanan Kesehatan Minimal) menjadi acuan penyelenggaraan layanan rumah sakit, yang pada dasarnya adalah bisnis dibidang layanan kesehatan yang dilakukan oleh institusi. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 bahwa layanan kesehatan rumah sakit dilakukan oleh institusi layanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.¹⁰ Standar layanan rumah sakit harus memenuhi persyaratan institusional rumah sakit.¹¹ Aspek Pidana dalam perlindungan warga masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan merupakan aspek represif, yaitu ketika terjadi malapraktik oleh dokter rumah sakit. Dalam aspek ini lebih sering menyoal kepada dokter rumah sakit dari pada rumah sakitnya. Aspek perdata juga berkaitan dengan perlindungan represif, yaitu perlindungan hukum apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian dokter. Gugatan dilakukan ketika dokter diruuh sakit diduga melakukan kelalaian/kesalahan dalam kontra prestasi atas dasar persetujuan rencana tindakan medik/*informed consent* yang memuat disampaing penjelasan mengenai tindakan medis dan alasannya, juga memuat kesanggupan pasien/ keluarganya untuk membayar biaya medis tersebut. Tindakan medis dilakukan setelah urusan administrasi keuangan diselesaikan oleh pihak pasien, baik sebagian ataupun seluruhnya titik.

¹⁰ Pasal 1 UU No.44/2009

¹¹ Pasal 5 UU No.44/2009

5. Perlindungan Hukum Pasien

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia, maka kebutuhan itu akan senantiasa untuk dipenuhi dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan manusia, agar dalam kehidupannya senantiasa terjamin. Tenaga kesehatan akan melakukan apa yang dikenal dengan upaya kesehatan dan objek dari upaya kesehatan adalah pemeliharaan kesehatan, baik pemeliharaan kesehatan masyarakat maupun pemeliharaan kesehatan individu. Pada pelayanan kesehatan individu terdapat hubungan antara pasien, dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit. Hubungan itu menjadi landasan bagi pengaturan kaidah-kaidah mengenai kesehatan untuk melindungi pasien berupa hukum kesehatan dan norma-norma lain seperti moral, etik, kesulilaan, kesopanan dan ketertiban.

Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan pada dasarnya harus dimulai transaksi terapeutik dibuat, artinya transaksi/perikatan atas dasar kesetaraan antara kedua belah pihak. Selain itu jalinan komunikasi antara kedua belah juga senantiasa dijaga, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya tindakan yang disengaja (intentional) seperti pada misconduct tertentu, tindakan kelalaian (negligence), ataupun suatu kekurangmahiran/ketidakkompetenan yang tidak beralasan dari penyelenggara pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kerugian pasien.

Pada prinsipnya tujuan dikeluarkan Undang-undang tentang kesehatan adalah memberikan perlindungan kepada pasien, sama dengan makna yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang mengatakan : pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk:

- a) Memberikan perlindungan kepada pasien;
- b) Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan
- c) Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi

Hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan dua hal yang korelatif. Artinya dalam suatu atau sebuah hubungan hukum, maka hak dari salah satu pihak merupakan keharusan bagi pihak yang lain.

C. Kesimpulan

Situasi bukanlah suatu penghalang bagi pelaksanaan keadilan di dalam praktek kenegaraan Bangsa Indonesia. Ketika kita menghadapi pandemi covid-19 bukan berarti kita memfokuskan pandangan kita hanya untuk menyelesaikan covid-19 saja, tapi bagaimana kita bisa untuk melihat berbagai macam masalah yang terjadi akibat adanya pandemi ini kemudian mencari solusi untuk menyelesaikannya.

Perlindungan warga negara ditengah pandemi covid-19 bukan hanya konsentrasikan bagi para pasien yang terpapar, namun para pasien hemodialisis pun perlu mendapatk pemantuan yang baik. Dapat dibayangkan apabila para pasien hemodialisis yang perlu mendapatk perawatan cuci darah secara rutin dirumah sakit naun harus ditolak akibat rumah sakit penuh dengan pasien covid-19 dan dapat berujung pada kematian pasien hemodialisis.

Pemerintah selaku pembuat kebijakan dan pengambil keputusan perlu untuk mencermati masalah ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Yang perlu dilakuakn pemerintah adalah menyediakan satu rumah sakit khusus untuk para pasien hemodialisis dan satu untuk pasien hemodialisis yang terpapar virus corona. Hal tersebut mungkin sangatlah rumit untuk dilaksanakan, tapi inilah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk bisa melindungi para pasien hemodialisis. Pasien hemodialisis merupakan pasien yang memerlukan pelayanan khusus serta pemeriksaan yang baik, dengan kondisi yang tidak stabil dan cenderung dapat berubah-ubah proses pemeriksaan kesehatan awal pasien hemodialisis jugaperlu dilakukan lebih kusus lagi. Sehingga kita dapat mengetahui apakah pasien ini benar-benar terpapar virus corona atau efek dari penyakitnya saja. Melalui masalah ini juga kita dapat melihat bagaimana komitmen pemerintah dalam melindungi warganya melalui bervagai macam kebijakan yang dikeluarkan.

Penyelesaian pandemi covid-19 juga bukan hanya tugas pemerintah tapi juga tugas masyarakat. Masyarakat terkadang terlalu acuh dengan keadaan sehingga tingkat pasien yang terpapar covid-19 terus bertambah kian hari. Ini semua karena masyarakat tidak mau mematuhi prokes yang berlaku serta tetap melanggar atura-atran yang telah dibuat. Akibatnya, rumah sakit yang sebenarnya bisa

digunakan bagi para pasien hemodialisis harus mengalah dan menunggu untuk bisa mendapatkan perawatannya.

Tidak ada yang pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir, namun itu bukanlah suatu alasan untuk menyepelekan hal-hal lain memberikan dampak besar bagi kehidupan. Kita sudah harus mulai hidup beringas dengan yang namanya covid-19 menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada.

Selesaikan masalah bukan dengan menambah masalah. Itulah yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk melindungi seluruh warga negaranya dengan sebaik-baiknya.

Ucapan Terima Kasih

Dalam penulisan ini ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Dr.R.J.Akyuwen., S.H., M.H selaku pimpinan fakultas yang selalu memberikan dukungan bagi kami dan juga ucapan terima kasih kamu ucapkan kepada keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagai penyelenggara kegiatan Seminar Nasional & Call For Paper.

REFERENSI

- “Sistem Jaminan Sosial Nasional”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Jaminan_Sosial_Nasional?veaction=edit . diakses pada 2 Juli 2021.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. *Info Infeksi Emerging Kementrian Kesehatan RI*.
<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-juni-2021>.
- Raja Eben Lumbanra. BBC NEWS. 2020. *Virus Corona dan Dampak ke Pasien Gagal Ginjal : Cek Covid-19 dulu, Cuci Darah Kemudian*.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52219940>
- Redaksi Halodoc. 2021. *Hemodialisa*.
<https://www.halodoc.com/kesehatan/hemodialisa>
- Rusyad Sahir, 2018, Hak Perlindungan Pasien, Malang: Setera press.
- Siswati Sri, 2015, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta : RajaGrafindo presada

Ulfa Rahayu. Hello Sehat.2021. *Perawatan Pasien Cuci Darah yang Rentan Tertular Covid-19.*

<https://hellosehat.com/infeksi/covid19/pesan-makanan-saat-coronavirus/>

Wignjosoebroto Soetandyo, 2017, Hukum dan keadilan Masyarakat. Malang: Setera Press.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009